



PUTUSAN

Nomor 353 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. ILYAS PANJI ALAM, bertempat tinggal di Jalan Raya Perum Bukit Sejahtera Blok EA 22, RT/RW 077/022, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosmar Musianto, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Yosma Musianto, S.H. & *Partner*, beralamat di Jalan Ariodillah Nomor 4431 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **IVONNE SUROYO**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 82 depan Pasar Cinde, Palembang;
2. **HADI SUROYO**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 82 depan Pasar Cinde, Palembang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Rozailah, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Rozailah, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Terusan Nomor 835 RT 17, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** *cq.* **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta** *cq.* **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, beralamat di Jalan Letnan Darna Jambi Nomor 115 Kayu Agung OKI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rifda Yeni, S.H. (Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2018



Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Jalan Letnan Darna Jambi Nomor 115 Kayu Agung OKI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 Januari 2015 dan tanggal 23 Februari 2015;

4. **IWAN bin AKIL**, sebelum diubah bertempat tinggal di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi setelah diubah tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
5. **SARNAI bin AHMAD**, sebelum diubah bertempat tinggal di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabuapten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi setelah diubah tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
6. **HAMID bin BUJANG**, sebelum diubah bertempat tinggal di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kaubupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi setelah diubah tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
7. **BADARUDIN bin M. ALI**, sebelum diubah bertempat tinggal di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi setelah diubah tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
8. **PENDI bin SARIMAN**, sebelum diubah bertempat tinggal di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi setelah diubah tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
9. **MATSANI bin BUJANG**, sebelum diubah bertempat tinggal di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi setelah diubah tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
10. **SUHARI bin SAMUK**, sebelum diubah bertempat tinggal di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2018



Ilir Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi setelah diubah tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;

11. **KAMSURI bin SAMUK**, sebelum diubah bertempat tinggal di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi setelah diubah tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;

12. **TIMAM bin HAMIM**, sebelum diubah bertempat tinggal di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi setelah diubah tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;

Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dalam hal ini memberi kuasa kepada Aida Farhayati, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Aida Farhayati, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Bambang Utoyo (depan Kantor Pegadaian) PS. Lemabang Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV s.d. XII yang mengakui tanah milik Penggugat yang Penggugat beli dari warga masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai tanah miliknya adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan sertifikat tanah atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat III/BPN OKI tidak sah menurut hukum karena prosedur/cara maupun surat-surat alas hak sebagai dasar penerbitan sertifikat tersebut salah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menghukum Tergugat III/BPN OKI untuk membatalkan sertifikat tanah atas nama Tergugat I yang tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat yaitu:
 1. SHM Nomor 67 tanggal 26-01-2005, SU.03/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 2. SHM Nomor 66 tanggal 26-01-2005, SU.02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 3. SHM Nomor 69 tanggal 26-01-2005, SU.05/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 4. SHM Nomor 71 tanggal 26-01-2005, SU.07/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 5. SHM Nomor 79 tanggal 26-01-2005, SU.15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 6. SHM Nomor 80 tanggal 26-01-2005, SU.16/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 7. SHM Nomor 83 tanggal 26-01-2005, SU.19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 8. SHM Nomor 87 tanggal 26-01-2005, SU.23/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 9. SHM Nomor 04 tanggal 19-11-1998, SU.26/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 10. SHM Nomor 05 tanggal 19-11-1998, SU.27/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 11. SHM Nomor 07 tanggal 19-11-1998, SU.../Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 12. SHM Nomor 08 tanggal 19-11-1998, SU.03/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. SHM Nomor 37 tanggal 19-11-1998, SU.25/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
14. SHM Nomor 38 tanggal 19-11-1998, SU.28/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
15. SHM Nomor 39 tanggal 19-11-1998, SU.29/Pedu/2005 tanggal 10-08-2005;
16. SHM Nomor 40 tanggal 19-11-1998, SU.33/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
17. SHM Nomor 41 tanggal 19-11-1998, SU.37/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
6. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan bertentangan dengan hukum tindakan penolakan penerbitan sertifikat oleh Tergugat III/BPN OKI terhadap tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Peta Pengukuran Tanah milik Penggugat;
7. Menghukum memerintahkan Tergugat III/BPN OKI untuk segera melaksanakan penerbitan sertifikat tanah atas nama Penggugat sesuai dengan permohonan pembuatan sertifikat yang Penggugat ajukan terhadap tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Peta Pengukuran Tanah milik Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat mengganti segala kerugian materil dan immateril yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar materil Rp6.640.250.000,00 ditambah immateril Rp500.000.000,00 sama dengan Rp7.140.250.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap tanah dan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II beserta segala isinya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 82 depan Pasar Cinde Palembang serta gadung kantor milik Tergugat III yaitu Kantor BPN



Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta segala isinya yang beralamat di Jalan Letnan Darna Jambi Nomor 115 Kayuagung OKI;

10. Menghukum Tergugat III BPN OKI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan II:

- Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas objeknya;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat V sampai dengan Tergugat XI:

- Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*);
- Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah sebagaimana yang diterangkan dalam:
 - 3.1. SHM Nomor 67 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 03/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - 3.2. SHM Nomor 66 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - 3.3. SHM Nomor 69 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 05/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - 3.4. SHM Nomor 71 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 07/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - 3.5. SHM Nomor 79 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - 3.6. SHM Nomor 80 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 16/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - 3.7. SHM Nomor 83 tanggal 26-01-2005 SU Nomor 19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - 3.8. SHM Nomor 87 tanggal 26-01-2005 SU Nomor 23/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - 3.9. SHM Nomor 04 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 26/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 - 3.10. SHM Nomor 05 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 27/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 - 3.11. SHM Nomor 07 tanggal 19-11-1998, SU No/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 - 3.12. SHM Nomor 08 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 03/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.13. SHM Nomor 37 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 25/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- 3.14. SHM Nomor 38 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 28/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- 3.15. SHM Nomor 39 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 29/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- 3.16. SHM Nomor 40 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 33/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998;
- 3.17. SHM Nomor 41 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 37/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998;

adalah milik Penggugat Rekonvensi I dan II yang sah menurut hukum;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiel yang dialami Penggugat Rekonvensi I dan II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II secara tunai, seketika dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Kag, tanggal 23 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II Dalam Konvensi untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah sebagaimana yang diterangkan dalam:
 - SHM Nomor 67 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 03/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 66 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 69 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 05/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 71 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 07/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 79 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 80 tanggal 26-01-2005, SU Nomor 16/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 83 tanggal 26-01-2005 SU Nomor 19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 87 tanggal 26-01-2005 SU Nomor 23/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 04 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 26/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 - SHM Nomor 05 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 27/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 - SHM Nomor 07 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 35/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 - SHM Nomor 08 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 03/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 - SHM Nomor 37 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 25/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 - SHM Nomor 38 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 28/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 39 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 29/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- SHM Nomor 40 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 33/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998;
- SHM Nomor 41 tanggal 19-11-1998, SU Nomor 37/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998;

adalah milik Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi yang sah menurut hukum;

- Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp9.847.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 24/Pdt/2016/PT PLG tanggal 18 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Kag tanggal 23 September 2015 tentang pokok perkara dan dalam rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V sampai dengan XI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV sampai dengan XII yang mengakui tanah milik Penggugat yang Penggugat beli dari warga masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai tanah miliknya adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan sertifikat tanah atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat III/BPN OKI tidak sah menurut hukum karena prosedur/cara maupun surat-surat alas hak sebagai dasar penerbitan sertifikat salah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II/Terbanding I, II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi I, II/Penggugat Rekonvensi I, II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3255 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. IVONNE SUROYO dan 2. HADI SUROYO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 24/Pdt/2016/PT PLG tanggal 18 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Kag tanggal 23 September 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II Dalam Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah sebagaimana yang diterangkan dalam:
 - SHM Nomor 67 tanggal 26-01-2005, Surat Ukur Nomor 03/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 66 tanggal 26-01-2005, Surat Ukur Nomor 02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 69 tanggal 26-01-2005, Surat Ukur Nomor 05/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 71 tanggal 26-01-2005, Surat Ukur Nomor 07/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 79 tanggal 26-01-2005, Surat Ukur Nomor 15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 80 tanggal 26-01-2005, Surat Ukur Nomor 16/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 83 tanggal 26-01-2005 Surat Ukur Nomor 19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 87 tanggal 26-01-2005 Surat Ukur Nomor 23/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
 - SHM Nomor 04 tanggal 19-11-1998, Surat Ukur Nomor 26/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 - SHM Nomor 05 tanggal 19-11-1998, Surat Ukur Nomor 27/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
 - SHM Nomor 07 tanggal 19-11-1998, Surat Ukur Nomor 35/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 08 tanggal 19-11-1998, Surat Ukur Nomor 03/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- SHM Nomor 37 tanggal 19-11-1998, Surat Ukur Nomor 25/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- SHM Nomor 38 tanggal 19-11-1998, Surat Ukur Nomor 28/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- SHM Nomor 39 tanggal 19-11-1998, Surat Ukur Nomor 29/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- SHM Nomor 40 tanggal 19-11-1998, Surat Ukur Nomor 33/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998;
- SHM Nomor 41 tanggal 19-11-1998, Surat Ukur Nomor 37/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998;

adalah milik Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi yang sah menurut hukum;

- Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3255 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3255 K/Pdt/2017 tanggal 26 Januari 2017;

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing diterima tanggal 3 Januari 2018 dan tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris*

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan menolak gugatan konvensi tetapi mengabulkan gugatan reconvensi sebagian;

Putusan *Judex Juris* yang memenangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi merupakan putusan berdasarkan hukum karena Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi memperoleh hak atas tanah lebih dulu daripada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Pemohon Peninjauan Kembali. Penggugat Konvensi/Pemohon Peninjauan Kembali membeli tanah sengketa dari pihak-pihak yang bukti penguasaan atas tanah adalah Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SK HAT) sedangkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SK HAT) bukanlah bukti surat kepemilikan atas tanah karena tidak dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang pertanahan. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SK HAT) hanya keterangan penggarap atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali M. ILYAS PANJI ALAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **M. ILYAS PANJI ALAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	+
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 353 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

